



**PUTUSAN**

Nomor 162 / Pdt.G / 2020 / PN Bpp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

**Verwednesmelia anak dari Parris Paulus**, lahir di Bulungan pada tanggal 29 Oktober 1975, beragama Kristen Protestan, beralamat di Jl. Taman Sepinggan III No. 90 RT 34 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangara Maidlando Gultom, SH.MH, dkk, Advokat yang berkantor di Jl Pupuk Utara II G-22 Kel Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**LAWAN**

**Alfred Kalalo anak dari Adrian Kalalo**, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1974, beragama Kristen Protestan, beralamat di Perumahan Balikpapan Baru Blok V6 No. 1 RT 25 Kelurahan Gunung Samarinda Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat-alat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor : 162/Pdt.G/2020/PN.Bpp, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menurut agama Kristen Protestan sebagai bagian dari kesakralan Sakramen, sebagaimana Pemberkatan Nikah tanggal 26 Juni 2004 di Gereja GPIB Bukit Sion Balikpapan, dan telah dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/477/WNI/2004 tertanggal 26 Juni 2004 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan.
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Balikpapan Baru Blok V6 No. 1 RT 25 Kelurahan Gunung Samarinda Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
3. Bahwa sejak sekira bulan September tahun 2009, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri mulai tidak harmonis dan rukun sebagaimana sebelumnya.
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang suka mengonsumsi minuman beralkohol dan sering kali pulang ke rumah hingga lewat tengah malam.
5. Bahwa Penggugat sering memberikan nasehat-nasehat untuk tidak mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan atau setidaknya mengurangi, karena Penggugat mengetahui bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan agama, namun bukannya menerima nasehat, Tergugat justru mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sangat

*Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersiksa dalam hubungan pasangan suami istri yang seharusnya membawa berkat.

6. Bahwa setiap kali pulang larut malam dalam kondisi mabuk, Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan rekan kerja maupun nasabah Bank di tempat Penggugat pernah bekerja sebelumnya, dan bahkan dituduh telah menjual diri kepada laki-laki ketika bekerja sebagai Bankers (istilah umum yang biasa digunakan terhadap orang-orang yang bekerja di bank). Kesimpulan terhadap Penggugat tersebut didasari oleh yang pernah dilihat Tergugat secara singkat seperti dimana Tergugat pernah melihat Penggugat terlalu ramah kepada seorang pria baik nasabah maupun rekan kerja Penggugat.
7. Bahwa atas dasar kecemburuan yang berlebihan dan tanpa berdasarkan fakta yang jelas, Tergugat pernah datang ke kantor Penggugat dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga membuat reputasi dan nama baik Penggugat menjadi buruk di hadapan seluruh rekan kerja Penggugat saat itu.
8. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sangat menginginkan dikaruniai seorang anak, karena di awal tahun perkawinan Penggugat tidak kunjung hamil. Oleh karena itu Penggugat melakukan kegiatan rutin untuk berkonsultasi dengan dokter agar bisa segera dikaruniai anak. Namun selama masa kegiatan konsultasi kehamilan tersebut, Penggugat tidak pernah sekalipun ditemani atau didampingi oleh Tergugat. mengantarkan atau ikut berkonsultasi kepada dokter kandungan, sehingga membuat Penggugat menjadi depresi. Akibat dari kesendirian Penggugat dalam berkonsultasi terkait dengan upaya kehamilan, Penggugat sempat hamil namun gugur karena depresi yang dialami Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya kehamilan Penggugat, sebaliknya Tergugat menuduh anak yang sedang dalam kandungan Penggugat tersebut merupakan anak hasil perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain.
10. Bahwa oleh sebab tuduhan perselingkuhan terhadap Penggugat tersebut, Penggugat mengalami stress dan depresi, hingga pada usia kandungan ke 7 (tujuh) bulan bayi yang sedang dikandung Penggugat meninggal di dalam kandungan Penggugat berdasarkan hasil diagnosa dokter akibat diare.
11. Bahwa atas berkat dan kasih Tuhan kepada Penggugat sebagaimana iman Penggugat serta keseriusan Penggugat yang berkonsultasi kepada dokter kandungan, akhirnya Penggugat bisa hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak perempuan pada tahun 2008.
12. Bahwa usai keguguran kehamilan yang dialami Penggugat tersebut, beberapa waktu Penggugat kembali hamil. Namun Tergugat kembali menuduh anak yang sedang dikandung oleh Penggugat adalah anak hasil perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain sehingga memicu pertikaian antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan.
13. Bahwa ketika Penggugat dalam kondisi lemah setiap Penggugat berangkat kerja, saat melakukan konsultasi dokter kandungan, saat berbelanja kebutuhan dapur rumah tangga, Penggugat selalu diantarkan oleh supir tanpa adanya kehadiran Tergugat sekalipun Tergugat tidak ada kegiatan di saat yang bersamaan. Di masa itu, Tergugat lebih sering keluar malam untuk minum minuman keras sehingga di waktu pagi sampai siang hari Tergugat masih dalam keadaan tertidur karena mabuk.
14. Bahwa keluarga Tergugat pernah menasehati Tergugat untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat yang mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol secara berlebihan dan menjadi rutinitas di tiap malam

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp



hari, tetapi nasehat keluarga tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat.

15. Bahwa pada sekira tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencoba merintis usaha sendiri, namun keputusan tersebut malah dipertentangkan oleh Tergugat,
16. Bahwa hingga anak Fiorenzia Theresia Kalalo masuk *playgroup* dan Taman Kanak-Kanak, Tergugat tidak pernah merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan, biaya ekstrakurikuler, biaya kursus, dan biaya untuk kebutuhan harian bagi anak Fiorenzia Theresia Kalalo. Bahkan dengan teganya Tergugat pernah menceritakan keadaan buruk rumah tangga kepada teman sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan anak menangis karena merasa malu terhadap kondisi keluarganya. Akibatnya anak Fiorenzia Theresia Kalalo menjadi pemalu, penakut dan depresi di sekolah, serta sering ditanya guru-guru sekolah terkait kondisi anak Fiorenzia Theresia Kalalo seperti itu kemudian anak menjawab papa dan mama bertengkar.
17. Bahwa puncaknya pada saat Tergugat Pulang kerumah dalam keadaan pengaruh minuman keras, Tergugat menelanjangi Penggugat di dalam kamar dan menyalakan AC dengan suhu paling dingin memaksa Penggugat mengakui tuduhan Perselingkuhan yang dituduhkan oleh Tergugat, karena tidak puas kemudian Tergugat mengurung Penggugat didalam kamar dengan pintu terkunci.
18. Bahwa pertengkarannya, ucapan-ucapan kasar terhadap Penggugat, dan kekerasan yang dialami Penggugat membuat Penggugat menjadi tidak betah lagi untuk tinggal bersama Tergugat.
19. Bahwa sejak awal ketidakharmonisan dan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diurai di atas, tepatnya sejak tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri secara lahir dan bathin sampai dengan gugatan ini diajukan.

20. Bahwa sejak sekira bulan Agustus tahun 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di Jl. Taman Sepinggan III No. 90 RT 34 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
21. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dibicarakan antar keluarga dan hingga sekarang tidak ada titik temu ataupun titik damai untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat kembali sebagaimana keharmonisan dan kerukunan pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya.
22. Bahwa Penggugat menyadari dengan penuh apa yang difirmankan oleh Tuhan sebagaimana ditulis dalam Kitab Matius 19:6 yang menyebutkan, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia", namun Penggugat juga menyadari segala upaya yang telah ditempuh untuk bersatu kembali di bawah kasih Tuhan agar ikatan perkawinan yang suci ini tetap terjaga selalu gagal.
23. Bahwa sebagaimana diketahui Negara Republik Indonesia adalah negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945], maka Penggugat menyerahkan keputusan hukum terkait gugatan cerai ini melalui lembaga peradilan.
24. Bahwa tentang alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

  - a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

25. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat alternatif dari Pasal 19 tersebut, tepatnya syarat yang diatur dalam Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

26. Bahwa dengan segala hal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sangat sakit hati dan kecewa atas segala perbuatan Tergugat, hingga Penggugat merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar atas segala permasalahan tersebut, dan perceraian adalah jalan keluar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Verwednesmelia (Penggugat) dengan Alfred Kalalo (Tergugat) yang dilaksanakan melalui Pemberkatan Nikah di Gereja GPIB Bukit Sion Balikpapan dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/477/WNI/2004 tertanggal 26 Juni 2004 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan putus karena perceraian.
3. Menyatakan mewajibkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan agar mencoret Akta Perkawinan Nomor 100/477/WNI/2004 tertanggal 26 Juni 2004 dari buku register, dan segera menerbitkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **ATAU**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang baik dan adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bambang Setyo Widjonarko, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat sama sekali tidak benar, oleh karena itu harus ditolak seluruhnya;
2. Bahwa secara etika Hukum Acara Perdata pada prinsipnya pihak yang tidak bersalah tidak patut digugat dalam suatu perkara di Pengadilan sebab selain tidak layak secara (*Juridisch niet haalbaar*) dan tidak pantas secara hukum (*Ongepast volgens de wet*), hal ini juga berkaitan erat dengan beban wajib bukti (*vereist bewijs*) untuk mewujudkan kebenaran ic. Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR , sebab:
  - Kebenaran itu harus ditegakkan diatas landasan alat bukti yang sah, Vide putusan MA No 1071 K/Pdt.G/1984.
  - Peringatan HR (*Hoo ge Raad*) 5 November 1937 antara lain menyatakan : bahwa sejak semula harus disadari tentang kejujuran, agar tidak bermotivasi fitnah, kebohongan bahkan mengandung kepalsuan.
3. Bahwa alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tidak sesuai fakta bahkan cenderung didramatisir sedemikian rupa untuk menggiring opini seolah-olah Tergugat sebagai pihak yang bersalah, namun Penggugat mengabaikan esensi pokok dibalik alasan-alasan dramatis yang dibuat tersebut sebagaimana terurai dalam Fundamentum Petendi yang secara hukum wajib dibuktikan kebenarannya (*elke beschuldiging moet zijn waarheid worden bewezen*);

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat bukanlah seorang pemabuk, tidak juga seorang pemadat sebagaimana dituduhkan Penggugat dan tidak memiliki catatan negatif, misalnya membuat keonaran atau keributan apalagi melakukan tindakan kekerasan fisik yang merugikan orang lain terlebih khusus perbuatan KDRT terhadap Penggugat, sama sekali tidak pernah dan tidak benar. Adapun tuduhan menelanjangi Penggugat kemudian mengurungnya dalam kamar dengan AC yang sangat dingin patut dianggap sebagai berita *hoax* yang cenderung konyol, tidak mendasar serta tidak masuk akal sebab Penggugat adalah seorang perempuan yang cukup tegas, berpendidikan sarjana dan ketika itu memiliki pekerjaan yang baik yang membuat Penggugat cukup memiliki wibawa, atau dengan perkataan lain bahwa Penggugat bukan seorang anak kecil yang tidak mampu berbuat sesuatu untuk sekedar mematikan *remote* AC atau mengambil selimut tebal untuk melindungi tubuh dari hawa dingin tersebut;
5. Bahwa tidak benar hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 sebab disekitar tahun tersebut justru hubungan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan bahagia karena kehadiran putri kami Fiorenza Theresia Kalalo yang sangat kami kasihi dan sayangi oleh kedua pihak orang tua opa dan omnya;
6. Bahwa tidak benar Tergugat mengabaikan kebutuhan biaya hidup rumah tangga sebab Tergugat bekerja di Perusahaan milik orang tua yang selalu menjamin segala kebutuhan Penggugat dan Tergugat termasuk biaya pendidikan anak semata wayang Fiorenza Theresia Kalalo. Selain itu Penggugat juga sering meminjam uang dari perusahaan orang tua tersebut sampai ratusan juta rupiah tanpa pernah menjelaskan untuk keperluan apa pinjaman sebanyak itu dan faktanya tidak jelas sampai saat ini;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



7. Bahwa jika dicermati alasan-alasan gugatan Penggugat, ditemukan beberapa alasan kontradiksi satu dengan yang lain sehingga tidak patut dipercaya misalnya disatu sisi Penggugat mengatakan sejak tahun 2009 tidak lagi berhubungan sebagai suami istri dengan Tergugat, namun sisi lain Penggugat mengatakan beberapa kali Penggugat masih hamil lagi namun selalu keguguran. Dari pernyataan kontradiksi tersebut. Justru menunjukkan fakta bahwa sejak menikah tahun 2004 sampai dengan penggugat meninggalkan rumah tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dalam satu atap dan satu kamar, dan memang demikianlah fakta yang sebenarnya, jujur serta tidak mengandung unsur kebohongan;
8. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 barulah Penggugat meninggalkan Tergugat dengan alasan menenangkan diri dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Taman sepinggan III No 90 RT 34 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, bukan karena diusir atau karena ulah Tergugat, akan tetapi murni bersumber dari diri Penggugat sendiri yang semula membuat masalah di kantor tempatnya bekerja sehingga akhirnya menjadi pergumulan yang membuat Penggugat tidak tenang;
9. Bahwa ternyata sebagai fakta Penggugat memiliki hutang yang cukup banyak kepada beberapa nasabah bank tempatnya bekerja karena sering meminjam uang nasabahnya, namun disalahgunakan atau tidak jelas penggunaanya sehingga tidak dapat dikembalikan sampai saat ini;
10. Bahwa karena perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain tersebut, Penggugat diadukan para nasabah yang merasa dirugikan ke Perusahaan Bank tempat Penggugat bekerja yang terakhir dengan pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dan dinyatakan *blacklist*;



11. Bahwa jawaban Tergugat sebagaimana terurai pada angka 8,9,dan 10 tersebut di atas sekaligus menepis tuduhan Penggugat pada angka 7 posita gugatannya yang nyata-nyata telah merekayasa alasan bahwa reputasi buruk Penggugat di kantor tempatnya bekerja karena ulah Tergugat yang sering datang ke kantor dalam keadaan mabuk dan rasa cemburu yang berlebihan. Maka dengan jawaban tersebut, jelaslah bahwa buruknya reputasi Penggugat di kantor tempatnya bekerja bukan karena perbuatan Tergugat akan tetapi murni bersumber dari hasil perbuatan penggugat sendiri;
12. Bahwa terlepas dari alasan-alasan gugatan penggugat yang dianggap tidak benar dan ngawur tersebut, namun nyata sebagai fakta saat ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk itu Tergugat pun menyatakan sikap atas gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat serta memilih memegang janji perkawinan kudus dan janji yang telah diucapkan bersama di hadapan Tuhan dan jemaatNya pada saat pemberkatan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2004, bahwa tidak akan meninggalkan satu dengan yang lainnya melainkan akan tetap setia pada perkawinan baik dalam keadaan susah maupun senang;
  - Bahwa pada hakekatnya perkawinan Kristen tidak mengenal perceraian sebagaimana tertulis dalam Firman Tuhan menuju Injil Matius 19 ayat 6 b: "Sebab itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia"
  - Bahwa walaupun menurut hukum sipil suami istri dapat diputus cerai melalui sidang pengadilan, namun di hadapan Tuhan mereka masih tetap terikat sebagai suami istri, itulah sebabnya Firman Tuhan berkata "Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya dan

*Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp*



sebaliknya seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya” (I Korintus 7 ayat 10-11)

- Bahwa tertulis pula dalam Injil Markus 10:11-12, “ Lalu kataNya kepada mereka : barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah”.
- Tertulis pula dalam Roma 7:12, “Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikat ke suaminya itu”

Berdasarkan seluruh jawaban Tergugat terurai diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan AKta Perkawinan No.100/477/WNI/2004 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6471030402080008 atas Kepala Keluarga atas nama Alfred Kalalo, diberi tanda P – 2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. : 00255/2008 atas nama Fiorenzia Theresia Kalalo, diberi tanda P – 3;
4. Print Screen percakapan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P – 4;
5. Print Screen ucapan Tergugat di akun miliknya, diberi tanda P – 5;
6. Print Screen rekaman vidio Tergugat sedang mabuk, diberi tanda P – 6;
7. Print Screen percakapan Penggugat dengan anaknya Fiorenzia Theresia Kalalo, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti bayar biaya anak Fiorenzia Theresia Kalalo, diberi tanda P – 8;

Menimbang, bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi Materai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### **SAKSI 1 : LULUK DEWANTORO:**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama kerja di Bank Mega dulu, saksi sebagai sopir dan Penggugat mempunyai jabatan sebagai Marketing ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi hanya menjemput dan mengantar Penggugat akan tetapi pada saat berbicara melalui Hanphone baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2018, Penggugat sudah tinggal sama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi menjemput kerja jam 07.00 Wita dan pulang jam 17.00 Wita;
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat waktu berkomunikasi melalui telpon dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat jika Penggugat atau Tergugat saling usir dari rumah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat waktu saksi melihat dirumahnya baik-baik saja tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa Saksi terakhir mengantar tahun 2017;
- Bahwa Tergugat kerja sama orang tuanya ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar di telpon Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah anak siapa yang harus antar sekolah ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Balikpapan Baru ;
- Bahwa Setahu saksi ekonominya baik-baik saja ;
- Bahwa Saksi lupa akan tetapi seingat saksi masalah anak ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar akan tetapi kalau nada tinggi dari Tergugat kepada Penggugat pernah mendengar ;

### **SAKSI 2 : MUHAMAD FAIZAL:**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama kerja di Bank Mega dulu, dimana saksi lebih dulu bekerja sebagai sopir dari pada saksi Luluk dan Penggugat mempunyai jabatan sebagai Marketing ;
- Bahwa Saksi menjadi sopir sejak tahun 2005 sampai dengan 2010 ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi hanya menjemput dan mengantar Penggugat akan tetapi pada saat berbicara melalui Handphone Penggugat dengan Tergugat sepertinya ada masalah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat matanya sebab atau bengkak dan waktu itu saksi tanya dia ada masalah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2018, Penggugat sudah tinggal sama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) anak sebenarnya punya 2 (dua) anak yang satu meninggal dunia;
- Bahwa Tahun 2009 Penggugat mempunyai anak ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi menjemput kerja jam 07.00 Wita dan pulang jam 17.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat jika Penggugat dan Tergugat saling usir ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat waktu saksi melihat dirumahnya baik-baik saja ;
- Bahwa Tergugat kerja sama orang tuanya ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar di telpon Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah anak siapa yang harus antar sekolah ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat Sekolah di Balikpapan Baru ;
- Bahwa setahu saksi ekonominya baik-baik saja ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat cerita masalah rumah tangganya karena Penggugat sifatnya tertutup dan tidak pernah cerita dengan orang lain ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Mega sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya potongan cek tanggal 22-06-2017, diberi tanda T – 1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya potongan cek tanggal 21-07-2017, diberi tanda T – 2;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy sesuai dengan aslinya potongan cek tanggal 04-09-2017, diberi tanda T – 3;
  4. Foto copy sesuai dengan aslinya potongan cek tanggal 13-09-2017, diberi tanda T – 4;
  5. Foto copy sesuai dengan aslinya potongan cek tanggal 02-10-2017, diberi tanda T – 5;
  6. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti pembayaran uang sekolah anak Fiorenza Theresia Kalalo tertanggal 15-05-2019, diberi tanda T – 6;
  7. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti pembayaran uang sekolah anak Fiorenza Theresia Kalalo tertanggal 27-11-2020, diberi tanda T – 7;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan seperti tersebut di atas ;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, di berkati dalam Nikah yang kudus tanggal 26 Juni 2004 di Gereja GPIB Bukit Sion Balikpapan, dan telah dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/477/WNI/2004 tertanggal 26 Juni 2004 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Balikpapan Baru Blok V6 No. 1 RT 25 Kelurahan Gunung Samarinda Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Florenza Theresia Kalalo pada 11 Agustus 2008 ;

Akan tetapi pada bulan September tahun 2009, terjadilah perselisihan yang membuat penggugat dan tergugat tidak harmonis dan rukun sebagaimana sebelumnya.

Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang suka mengonsumsi minuman beralkohol dan sering kali pulang ke rumah hingga lewat tengah malam.

Bahwa Penggugat sering memberikan nasehat-nasehat untuk tidak mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan atau setidaknya mengurangi, karena Penggugat mengetahui bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan agama, namun bukannya menerima nasehat, Tergugat justru mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sangat tersiksa dalam hubungan pasangan suami istri yang seharusnya membawa berkat.

Dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di Jl. Taman Sepinggan III No. 90 RT 34 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Di rumah orang tuannya, serta permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dibicarakan antar keluarga dan hingga sekarang tidak ada titik temu ataupun titik damai untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat kembali sebagaimana keharmonisan dan kerukunan pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya.

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp



Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat tidak dapat hidup bersama lagi dengan Tergugat karena ulah dari Tergugat dan ingin bercerai ;

Menimbang bahwa Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa :

Bahwa alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tidak sesuai fakta bahkan cenderung didramatisir sedemikian rupa untuk menggiring opini seolah-olah Tergugat sebagai pihak yang bersalah, namun Penggugat mengabaikan esensi pokok dibalik alasan-alasan dramatis yang dibuat tersebut sebagaimana terurai dalam Fundamentum Petendi yang secara hukum wajib dibuktikan kebenarannya (*elke beschuldiging moet zijn waarheid worden bewezen*);

Bahwa Tergugat bukanlah seorang pemabuk, tidak juga seorang pematik sebagaimana dituduhkan dan tidak pernah melakukan apa yang di tuduhkan tersebut pada gugatan;

Bahwa tidak benar hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 sebab disekitar tahun tersebut justru hubungan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan bahagia karena kehadiran putri kami Fiorenza Theresia Kalalo yang sangat kami kasihi dan sayangi oleh kedua pihak orang tua opa dan omnya;

Bahwa tidak benar Tergugat mengabaikan kebutuhan biaya hidup rumah tangga sebab Tergugat bekerja di Perusahaan milik orang tua yang selalu menjamin segala kebutuhan Penggugat dan Tergugat termasuk biaya pendidikan anak semata wayang Fiorenza Theresia Kalalo. Selain itu Penggugat juga sering meminjam uang dari perusahaan orang tua tersebut sampai ratusan juta rupiah tanpa pernah menjelaskan untuk keperluan apa pinjaman sebanyak itu dan faktanya tidak jelas sampai saat ini;

Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 barulah Penggugat meninggalkan Tergugat dengan alasan menenangkan diri dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Taman sepinggan III No 90 RT 34 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, bukan karena diusir atau karena ulah Tergugat, akan tetapi

*Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni bersumber dari diri Penggugat sendiri yang semula membuat masalah di kantor tempatnya bekerja sehingga akhirnya menjadi pergumulan yang membuat Penggugat tidak tenang;

Menimbang bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat juga telah memilih tidak tinggal bersama sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita dari gugatan penggugat telah mengajukan bukti P1 s/d P8 tersebut, juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi 1. Luluk Dewantoro, 2 Muhamad Faizal yang kedianua menerangkan di bawah Sumpah , dari kerterengan mereka yang relevan untuk dijadikan peristiwa hukum (dikonstantir) untuk menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dengan dikonstantir antara keterangan saksi 1 (satu) Penggugat dan saksi 2 (dua) Penggugat diperoleh kejelasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan/perselisihan dan sudah berulang kali didamaikan sejak tahun oleh orang tua Kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan bahkan tergugat tidak pernah akan merobah kelakuannya dan pada akhirnya penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama anak mereka dan mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang bahwa sedangkan tergugat mengajukan bantahannya dengan mengajukan bukti bukti T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7 yang pada pokoknya menyatakan dalam bukti bahwa Penggugat telah meminjam uang pada orang tua penggugat dan juga membuktikan bahwa Tergugat dalam P6 dan P7 bukti pembayaran Uang sekolah putri mereka Florenzia Kalalo , yang terus masih menjadi tanggung jawab Tergugat ;

Menimbang bahwa pada pokoknya Tetrugat membantah keseluruhan Gugatan Penggugat,

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari bukti bukti dan saksi saksi yang di ajukan Penggugat dan Tergugat Tersebut majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2009 yang sudah tidak harmonis lagi , kemudian mereka masih tetap bersama akhirnya lahir anak mereka yang bernama Florenza Theresia kalalo pada tanggal 11 Agustus 2008 akan tetapi pertengkaran terus terjadi kemudian Penggugat telah memilih mengambil jalan untuk menenangkan dirinya bersama anaknya Florenzia Kalalo pada rumah orang tuanya ,di Sepinggian baru Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang suami seharusnya , oleh karena Penggugat pergi menghindar dari perselisihan dan kembali pada rumah orang tuanya , selayakya Tergugat datang dan menjemput mereka isteri dan anak berbicara dengan damai seperti yang penggugat maupun Tergugat Kutip dalam Alkitab , tentang rumah tangga harus hidup damai saling menjaga suami sebagai kepala keluarga harus selalu jadi contoh dan mengajarkan yang baik dalam kehidupan rumah tangga, sedang isteri harus tunduk dan menjadi ibu rumah tangga mendidik anak anaknya , keduanya berupaya kembali untuk hidup rukun akan tetapi hal tersebut tidak dapat terjadi lagi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum angka 2 tentang haruslah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati bukti bukti surat dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa petitum angka 3 permintaan biaya nafkah anak akan dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya sesuai kemampuan Tergugat adalah Rp. 3 000 000 (tiga juta rupiah ) sebulan sedangkan selebihnya di tanggung Penggugat sebagai ibunya dan merawatnya, mengenai pengasuhan anak tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan Mandiri ;



Menimbang, bahwa landasan hukum filosofis Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini adalah sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan ranjang dan tempat tidur dan keduanya tidak lagi berusaha untuk mengalah dan bersatu lagi seperti sedia kala, sehingga tujuan dari perkawinana tersebut tidak dapat di wujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi , sehingga harus di putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf **a** Undang-Undang No.1 Tahun 1974, akibat perceraian orang tua (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban memelihara, mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf **b** Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk kepentingan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak – anak tersebut dibebankan kepada Penggugat selaku ibu mereka dan Tergugat selaku Bapak-nya sampai mereka menjadi dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf **b** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU no.24 tahun 2013 di rubah menjadi UU no.23 tahun 2016 pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 ttg persyaratan pendudukan dan pencatatan sipil , maka untuk keperluan pencatatan perceraian mewajibkan penggugat dan Tergugat membawa satu salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk di cacat pada register yang di peruntukkan untuk itu , sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

Memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Verwednesmelia (Penggugat) dengan Alfred Kalalo (Tergugat) yang dilaksanakan melalui Pemberkatan Nikah di Gereja GPIB Bukit Sion Balikpapan dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 100/477/WNI/2004 tertanggal 26 Juni 2004 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup anak mereka yang bernama Florenza Theresia Kalalo sejumlah Rp. 3 000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan agar mencoret Akta Perkawinan Nomor 100/477/WNI/2004 tertanggal 26 Juni 2004 dari buku register, dan segera menerbitkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2021, oleh Kami : Verra Lynda Lihawa ,SH,MH.,sebagai Hakim Ketua, dan Bambang Trenggono, SH,MH., Rusdiana Andayani ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sukaitok, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, SH, MH.

Verra Lynda Lihawa, SH, MH.

Rushdiana Andayani, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 900.000,-
4. PNP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	<del>Rp. 1.045.000,-</del>

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)